



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 525 / KEP. 56 / IV / TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 267 TAHUN 2009 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN
PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG PROVINSI
PAPUA BARAT OLEH PT. SORONG AGRO SAWITINDO

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban mentaati persyaratan dan melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan, Pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif;
- b. bahwa berdasarkan :
1. Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diketahui bahwa PT. Sorong Agro Sawitindo sebagai Pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA serta tidak melaporkan pelaksanaan usahanya kepada instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo;

2. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor 379/520/DTPH-BUN/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

k

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Hasil Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 Februari 2021 di Manokwari.


Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMAN SARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

Salinan Keputusan Bupati ini di sampaikan pada Yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong di Aimas;
5. Pimpinan PT. Sorong Agro Sawitindo di Tempat;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong di Aimas; dan
7. Ketua Tim Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Kabupaten Sorong di Aimas.



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 525 / KEP. 61 / IV / TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SORONG NOMOR 42/185 TAHUN 2013
TENTANG PERPANJANGAN PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SORONG AGRO SAWITINDO DI DISTRIK
SEGUN, KLAWAK DAN KLAMONO KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan:

1. Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diketahui bahwa PT. Sorong Agro Sawitindo sebagai Pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong;
 2. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor 379/520/DTPH-BUN/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo Distrik Segun, Klawak Dan Klamono Kabupaten Sorong;

f

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


Memperhatikan : Hasil Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 Februari 2021 di Manokwari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI SORONG,
td
JOHNY KAMURU



Salinan Keputusan Bupati ini di sampaikan pada Yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong di Aimas;
5. Pimpinan PT. Sorong Agro Sawitindo di Tempat;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong di Aimas; dan
7. Ketua Tim Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Kabupaten Sorong di Aimas.



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 525 / KEP. 64 / IV / TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 503/730 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
PT. SORONG AGRO SAWITINDO

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 16 dan 18 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah dan jika tidak bisa memenuhi dapat dilakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan :
1. Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diketahui bahwa PT Sorong Agro Sawitindo sebagai Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo;
 2. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor 379/520/DTPH-BUN/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Sorong Agro Sawitindo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Hasil Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 Februari 2021 di Manokwari.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS GUNU, SH., M.Si
PEMBAHWA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

Salinan Keputusan Bupati ini di sampaikan pada Yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong di Aimas;
5. Pimpinan PT. Sorong Agro Sawitindo di Tempat;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong di Aimas; dan
7. Ketua Tim Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Kabupaten Sorong di Aimas.